

Implementasi *Profit and Loss Sharing* Berbasis *Al-adl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)

Astuti.L¹, Nuraeni Gani², Nurfiah Anwar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: astutilahaming72@gmail.com¹,

Hjnuraeni.gani@gmail.com², nurfiahnwar05@gmail.com³

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *profit and loss sharing* berbasis *al-adl* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat hanya secara lisan tanpa saksi atas unsur kepercayaan sedangkan waktu berakhirnya perjanjian tidak disebutkan pada saat akad. Presentase bagi hasil sudah di tentukan pada saat akad sesuai kontribusi kedua belah pihak. Penerapan *Al-adl* dalam kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap menerapkan keadilan dalam bermuamalah dengan menjalankan kewajibannya sehingga memperoleh hak berupa hasil sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Hasil kerjasama pertanian telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan petani. Pendapatan yang di peroleh dari bagi hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

Kata kunci: *Profit and loss sharing*, *AL-Adl*, Kesejahteraan petani.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif yang memberikan pedoman hidup yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia baik dalam bidang aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah dalam kegiatan ekonomi seperti melakukan sebuah perjanjian.¹ Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah semestinya diterapkan secara utuh dan total dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar umat.

Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat berperan sebagai sumber penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga dan sumber devisa bagi negara. Holtikultura merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi PDB. Dimana rata-rata PDB subsektor holtikultura selama lima tahun terakhir (2012-2017) yaitu sebesar 123.514.04 miliar rupiah (BPS 2017).² Bawang merah sebagai tanaman holtikultural yang menjadi salah satu komoditas utama yang ditetapkan oleh kementerian pertanian dimana memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Holtikultura (DJH) mengemukakan bahwa produksi bawang merah di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yaitu sampai 1.010.773,00 ton (bps 2013). Seiring dengan hal tersebut kebutuhan bawang merah di Indonesia sebagai penyedap masakan mengalami peningkatan.³ Namun besarnya jumlah penduduk yang menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat petani masih tinggi, Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia sangat mempengaruhi sektor lahan dimana jumlah lahan terus menyusut.⁴ Lahan-lahan pertanian yang awalnya sebagai tempat untuk bercocok tanam berubah menjadi area pemukiman masyarakat.⁵ Hal tersebut mengakibatkan penguasaan lahan menurun dan petani yang tidak memiliki lahan meningkat.⁶

¹Rusnah Muhamad, dkk. "Corporate Social Responsibility An Islamic Perspective" *Jurnal Of Accounting Perspectives*, Vol 1, (2008), h. 44.

²Ivony Annisa, "Efisiensi Pemasaran Bawang Merah Provinsi Jawa Tengah" *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol 8, No. 2, (2018), h. 254.

³Mayun Karina Dewi, dkk "Pengaruh Tingkat Produksi, Harga, Dan Konsumsi Terhadap Impor Bawang Merah di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 5, No. 1, (2016), h. 121.

⁴Umrotul Khasanah, "The Practice Of Profit and Loss Sharing System For Rice Farms in East Java, Indonesia" *Jurnal Of Business and Management*, Vol 9, No 3,(2013), h. 1.

⁵Beni Septytan Primada, Dkk "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah Studi Desa Temu Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Jestt*, Vol. 2, No. 11, (2015), h. 955.

⁶Unggul Priyadi, dkk "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta", *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1, (2015), h. 103.

Kerjasama pertanian dalam Islam disebut dengan tiga istilah yakni *muzara'ah*, *mudharabah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* merupakan suatu akad perjanjian kerja sama pada pengolahan lahan pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan kesepakatan imbalan dari hasil setelah panen.⁷

Kesejahteraan merupakan aspek penting dari kualitas hidup manusia. Peningkatan kualitas hidup manusia berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga.⁸ Kesejahteraan dapat di ukur dari terpenuhinya standar kebutuhan, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, pendidikan, dan spiritual. Manusia adalah makhluk sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan mampu menyelesaikan atau memperoleh tanpa bantuan orang lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang membutuhkan mitra dalam melakukan sesuatu salah satunya kerjasama pertanian dimana seseorang yang memiliki lahan dan modal namun tidak memiliki keahlian untuk mengolah lahan sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk menggarap lahan tersebut agar dapat menghasilkan.⁹

Perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan antara pihak pemilik lahan dan penggarap lahan yang pada umumnya dilakukan mengikuti kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat dengan perjanjian secara lisan adapun pembagian hasil sesuai kebiasaan masyarakat petani, dimana dalam pembagian keuntungan dari kerjasama lahan pertanian diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan presentase yang sudah turun temurun digunakan, presentase bagi hasil tersebut di sepakati pada saat akad.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang kerjasama bagi hasil pertanian yang seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan sebab kemungkinan besar terjadi diskriminasi dari pihak pemilik lahan terhadap pihak penggarap yang berada di posisi lemah karena sangat tergantung kepada pemilik lahan dimana tidak dapat menuntut karena tidak adanya bukti yang kuat. Begitupun sebaliknya apabila terjadi manipulasi yang bisa dilakukan penggarap. Selain itu kebiasaan masyarakat petani

⁷Beni Septytan Primada, Dkk "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah Studi Desa Temu Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Jestt*, Vol. 2, No. 11, (2015), h. 959.

⁸Emily Nur Saisy dan Ilman "Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli" *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019), h. 17.

⁹Amirus sodiq, "Konsep kesejahteraan dalam Islam" *Jurnal Equilibrium*, Vol 3, No. 2 (2015), h. 381.

Kecamatan Anggeraja melakukan kerjasama bagi hasil tanpa menetapkan batas waktu perjanjian, perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalah bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktu dan hendaklah dituliskan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Sementara seperti yang diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Anggeraja menggantungkan hidupnya pada kerjasama pertanian yang melibatkan penggarap lahan dan pemilik lahan, sehingga kerjasama perlu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran dan kepercayaan untuk peningkatan kualitas hidup kedua belah pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *profit and loss sharing* yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana *profit and loss sharing* dalam konsep *Al-adl* yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ?
3. Bagaimana *profit and loss sharing* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, Adapun tujuan dari penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
3. Untuk mengetahui *profit and loss sharing* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep *profit and loss sharing*

Profit sharing berasal dari bahasa asing (Inggris) yang secara terminologi ialah Bagi hasil. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya pecah, penggal dari yang utuh. Sedangkan hasil merupakan akibat dari

tindakan baik yang menguntungkan ataupun merugikan.¹⁰ Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun pembagian tidak hanya ketika memperoleh keuntungan, tetapi juga pada saat mengalami kerugian maka disebutlah sebagai perjanjian *profit and loss sharing*.¹¹ *Loss sharing* merupakan pembagian kerugian dimana apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

Dalam Islam sistem bagi hasil mengarahkan pada pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) yang proporsional dan jelas.¹² Secara umum dalam ekonomi Islam prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad diantaranya, *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *musaqoh*. Namun, yang secara khusus dalam pertanian ialah akad *Muzara'ah* dan *Musaqoh*.

Akad Kerjasama pertanian Dalam Islam

Menurut para ulama *fiqh*, akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul*. Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹³ Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan apabila terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Adapun Rukun-rukun suatu akad menurut jumhur ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad meliputi:¹⁴ 1) Pihak yang berakad. 2) Sesuatu yang di akadkan (*ma'qud alaihi*). 3) Tujuan akad. 4) Ijab atau yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak. 5) Qabul yaitu perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak atau jawaban terhadap ijab.

Adapun kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam yaitu: *musaqah*, merupakan kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan imbalan bagi hasil setelah lahan tersebut sudah menghasilkan sesuatu, dengan sistem lahan dan tanaman sudah ada, hanya saja membutuhkan tenaga untuk merawat.¹⁵ *Muzara'ah* dan *Mukharabah*, *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik

¹⁰Emily Nur Saidy dan Ilman "Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli" *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019), h. 19.

¹¹Fahrurrozi, "Konsep Perjanjian *Profit and Loss Sharing* Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Iqtishadia*, Vol 3, No. 2 (2016), h. 313.

¹²Andi Sri Wahyuni, "Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Istiadat" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4, No. 3 (2013), h. 468.

¹³Ahmad Otong Buthomi, dkk "Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Al-Mustashafa*, Vol 3, No. 2 (2018), h. 272.

¹⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 44.

¹⁵Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 206.

lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami, dipelihara dengan imbalan persentase bagi hasil dari hasil panen.¹⁶ Sedangkan *mukharabah* adalah bentuk kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua pihak menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya di tanggung oleh penggarap.¹⁷

Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat akad *muzara'ah*:¹⁸ 1) Syarat yang bertalian dengan aqidain yaitu harus berakal karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum, 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan 3) Hal yang berkaitan dengan hasil dari tanaman yaitu Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), 4) Hasil adalah milik bersama, 5) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, 6) Tidak disyaratkan bagi salah satu pihak penambahan yang maklum, 7) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya, 8) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah, 9) Hal yang berkaitan dengan waktu, jangka waktu harus jelas dalam akad.¹⁹ Syarat mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama harus jelas dalam akad, karena akad muzara'ah mengandung imbalan bagi hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktu harus jelas.²⁰

Adapun dasar hukum akad *Muzara'ah* dan *mukharabah* yaitu mubah (boleh). Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah: 5/1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتَلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥﴾

¹⁶Dahrum dan Rahmawati Muin “Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Iqtisaduna* Vol, 5 No. 2, (2016), h. 3.

¹⁷Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 117.

¹⁸Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 158.

¹⁹Diaz Rizqi Wardani, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol6, No.7,(2019),h. 1455.

²⁰Haris Faulidia Hasnawi, “Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Millah* Vol IV, No. 2 (2005), h. 106.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²¹

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلًا أُمَّ حَلَّ حَيْبَرَ بِشَطْرِ أَوْزَعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : *Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).*

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa di perbolehkannya akad *muzara'ah* dengan upah tertentu dari buah-buahan dan tanamannya. Menurut zhahir hadis ini, bahwa tidak ada syarat bahwa benih harus disediakan oleh pemilik tanah, dan inilah pendapat yang benar, yang berbeda dengan yang masyhur dari mazhabnya yang men syaratkan benih dari pemilik tanah.²²

Ketentuan Perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960

Perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan dalam pasal 1 huruf c bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan antara pemilik lahan dan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²³ Bentuk perjanjian bagi hasil dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil disebutkan mengenai bentuk perjanjian bagi hasil dalam pasal 3 yaitu : 1) semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan aparat desa setempat dengan disaksikan oleh saksi masing-masing dari pihak pemilik lahan dan penggarap. 2) Perjanjian bagi hasil yang termuat dalam ayat 1 memerlukan pengesahan dari kepala kecamatan.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung Al Cordoba. 2016), h. 106.

²²Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 151.

²³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi hasil Pertanian.

Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil : 1) 1 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanami di sawah. 2) 2/3 bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang di tanam di lahan kering. Hasil bersih yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus di pikul bersama seperti benih, pupuk, biaya tanaman, biaya panen dll.

Pemutusan perjanjian bagi hasil : 1) atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada kepala Desa. 2) Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik lahan apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya. Kepala Desa memberikan izin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak setelah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil.

Makna Al-Adl Dalam Hukum Islam

Al-adl dalam kamus lisan al-Arab diartikan dengan sesuatu yang lurus, menyamakan sesuatu dengan yang lain.²⁴ Dalam Islam keadilan merupakan asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Adil (*Al-adhlu*) yang harus di contoh oleh hambanya. Menurut Satjipto Rahardjo dalam jurnal yang ditulis oleh Sulhani Hermawan dengan judul Tinjauan keadilan sosial terhadap hukum tata pangan Indonesia beliau mendefinisikan tentang keadilan diantaranya :(1) Memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima.(2) Memberikan setiap orang yang menurut aturan hukum adalah haknya.(3) Kebajikan memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya.(4) Memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan seseorang. (5) Persamaan pribadi. (6) Pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran.²⁵

Berlaku adil terkait dengan hak dan kewajiban, keadilan biasa dimaknakan dengan memberikan hak kepada yang berhak (*yu'thi alhaqq haqqahu*) atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadhu assyai ala maudhi'ih*). Menurut Syed Muhammad Naquib Al-attas secara bahasa keadilan pada umumnya adalah tentang pengetahuan dan kemampuan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi suatu benda atau manusia, kebenaran

²⁴M. Suryadinata "Al-Adl dalam perspektif Al-Qur'an" *Jurnal refleksi*, Vol II, No. 1, (2000), h. 32.

²⁵Sulhani Hermawan, "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24, No. 3 (2012), h. 492.

yang menentang kesalahan, cara atau batasan dan kebenaran terhadap kepalsuan.²⁶

Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu keamanan, kesehatan, kebahagiaan, makmur dan terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan konvensional. Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada materi saja dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik kesejahteraan material, spiritual maupun moral.²⁷ Indikator sejahtera menurut Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezki yang diterima, keluarga sakinah mawaddah warahma, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya materi namun mempertimbangkan spiritual individu.

Dari beberapa definisi kesejahteraan diatas kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indikator meliputi : 1) Pendapatan dimana pendapatan adalah penghasilan yang di peroleh dari suatu usaha tertentu yang biasanya akan dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, kesehatan maupun pendidikan. 2) pendidikan. 3) Kesehatan jadi kesehatan adalah kesejahteraan dari tubuh indikator kesehatan diantaranya kemampuan dalam pemenuhan pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum, sandang yaitu untuk keperluan pakaian, sandal dll, kesehatan dalam hal penyediaan ongkos untuk biaya ke dokter, perawatan dan obat-obatan. 4) Perumahan Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat belindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang bisa dikatakan sejahtera adalah memiliki luas 10m. Dengan status kepemilikan milik pribadi.²⁸

²⁶M.Roem Syibly, "Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah" *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1, (2015), h. 82.

²⁷Dias rizqi wardani dan Siti inayatul faizah, "Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syariah Tulungagung" *jurnal Ekonomi syariah dan Teori terapan*, Vol 6, No 7 (2019), h. 1452.

²⁸Dias rizqi wardani dan Siti inayatul faizah, "Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syariah Tulungagung" *jurnal Ekonomi syariah dan Teori terapan*, Vol 6, No 7 (2019), h. 1453.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu suatu gambaran atau sebuah metode riset yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan oleh subjek dalam penelitian untuk menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu terhadap objek yang diamati. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu Data primer dan Data Sekunder.

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dalam penelitian sebelumnya. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengelolah data yang ada. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu (1) Pengumpulan data peneliti mencatat semua data secara objektif.(2) Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.(3) Penyajian Data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.(4)Penarikan kesimpulan atau verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan profit and loss sharing pada kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Enrekang yang terkenal dengan pertaniannya. Oleh karena itu hampir sebagian penduduk menggantungkan hidupnya pada sector pertanian salah satunya usaha tani bawang merah baik kerjasama pengolahan lahan ataupun sebagai buruh dalam pertanian bawang merah. Pelaksanaan kerjasama pertanian bawang merah ini melibatkan dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh terhadap tanah yang akan di kelola serta sebagai pemodal dalam kerjasama tersebut. Adapun penggarap lahan adalah orang yang membantu pemilik lahan dalam pengolahan lahan pertaniannya, dalam hal ini si penggarap bertanggung jawab untuk penanaman, merawat tanaman sampai panen. Dengan kesepakatan imbalan bagi hasil.

Kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik lahan mencari orang yang di percaya dan sudah dikenal yang memiliki keahlian untuk usaha tani bawang merah. Setelah pemilik lahan mendatangi penggarap dan menawarkan kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil, jika penggarap setuju maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai perjanjian menurut masyarakat. Serupa dengan wawancara dengan salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa: “Perjanjian kerjasama pertanian dilakukan hanya secara lisan, tanpa adanya saksi, atas unsur saling percaya dan tolong menolong antara kedua pihak. Tidak secara tertulis atau pelaporan ke pemerintah setempat karena terlalu rumit.”²⁹

Dalam perjanjian dibahas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak kemudian menyepakati presentase bagi hasil yang umumnya sudah digunakan oleh masyarakat setempat 60:40 Jika pemilik lahan sekaligus pemodal sedangkan 50:50 jika lahan berasal dari penggarap. Adapun mengenai jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan. Sebagai masyarakat tidak tahu bahwa perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian sudah diatur dalam undang-undang sehingga mereka hanya melakukan sesuai adat kebiasaan. Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat melakukan kerjasama pertanian dalam bentuk akad *muzara'ah* salah satunya ialah, hal yang berkaitan dengan hasil dari tanaman yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), hal yang berkaitan dengan waktu, dimana jangka waktu perjanjian harus jelas dalam akad agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.³⁰

Praktik bagi hasil sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan menjelaskan bahwa “Bagi hasil yang digunakan 60:40. Dengan luas lahan kurang lebih ¼ Ha membutuhkan bibit sebanyak 125 kg. menyiapkan modal kurang lebih 30 juta. Lahan luas ¼ Ha itu bisa menghasilkan sekitar 3.700 kg bawang merah. Perhitungan bagi hasilnya, jika pasaran bawang merah 30rb/kg maka total hasil yang didapatkan sekitar Rp. 111.000.000 dari hasil tersebut sebelum dibagi akan dikeluarkan terlebih dahulu keseluruhan modal yang sudah digunakan jadi Rp. 111.000.000 – Rp.30.000.000= Rp. 81.000.000 hasil bersih. Jadi Rp. 81.000.000 akan di bagi antara pemilik modal dengan penggarap karena presentase nya 60:40 maka pemilik modal mendapat Rp. 50.000.000 sedangkan penggarap mendapat 31.000.000”³¹

²⁹Pak Syahrul selaku pemilik lahan, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

³⁰Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 158.

³¹Pak Syahrul Pemilik lahan, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

Disamping itu penerapan bagi hasil yang dilakukan sesuai kontribusi antara pemilik lahan dengan penggarap dan di sepakati pada saat akad presentase bagi hasil yang diterapkan merupakan adat kebiasaan setempat yang sudah berlaku turun temurun. Adapun jika terjadi gagal panen akibat dari serangan hama tinggi, maka kerugian akan di tanggung kedua belah pihak dari pemilik lahan rugi materi dan penggarap rugi waktu dan tenaga. Dalam hal ini apabila terjadi gagal panen itu tergantung dari pemilik lahan ada beberapa yang memberikan uang makan (assepenawa) kepada penggarap namun adapula yang tidak memberikan sama sekali, dari pihak penggarap juga tidak menuntut karena menurutnya tidak ada hasil yang diberikan.

Penerapan profit and loss sharing dalam konsep Al-adl pada kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Bagi hasil pertanian bawang merah merupakan hal yang sangat penting dimana memiliki peranan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat petani. Salah satu bentuk keadilan yang ditekankan oleh Islam ialah keadilan sosial ekonomi dimana setiap individu berhak mendapatkan hak-haknya dan diwaktu yang sama ia juga harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk merealisasikan keadilan dalam hidupnya. Mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dijelaskan pada awal melakukan perjanjian.

Kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya dan hak merupakan apa yang diperoleh setelah melakukan kewajibannya. Kedua belah pihak sudah mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan, adapun kewajiban pemilik lahan ialah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di tanami serta bersedia memberikan modal, sedangkan kewajiban dari penggarap ialah melakukan penanaman, pemupukan, serta perawatan lainnya sampai pada panen dan mengembalikan lahan ketika perjanjian kerjasama telah selesai. Adapun hak yang diterima pemilik lahan dan penggarap ialah hasil panen. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu penggarap lahan “Kewajiban dari penggarap ialah bertanggung jawab dalam mengelola lahan pertanian sampai panen, Dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan, pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola, sedangkan penggarap menerima tawaran dari pemilik atas kemauan sendiri untuk pemenuhan kebutuhan tanpa paksaan dari pemilik lahan”³²

Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap jika dilihat dari prinsip

³²Pak Abdullah Penggarap lahan, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

keadilan, menerapkan sebagaimana keadilan dalam muamalah yang menyangkut tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penerapan profit and loss sharing dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Kerjasama pertanian seperti ini dalam wilayah pedesaan memberikan dampak bagi kesejahteraan para petani. Kesejahteraan adalah suatu kepentingan yang tertuju pada pencapaian kehidupan sejahtera bagi pribadi dan identitas kelompok.³³ Kesejahteraan petani dapat diukur melalui beberapa indikator. Berdasarkan teori yang telah di paparkan pada bab 2 indikator untuk mengukur kesejahteraan petani meliputi:

Tingkat pendapatan, Pendapatan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga, sebab besar kecilnya pendapatan yang diterima akan mempengaruhi daya beli untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja mengatakan “Adanya kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah memberikan manfaat besar bagi kedua pihak kesepakatan bagi hasil menjadi pendapatan keduanya. Walaupun harga bawang merah yang tidak tetap, akan tetapi hasil dari kerjasama tersebut sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup”³⁴

Tingkat pendidikan, Pendidikan sebagai usaha pengembangan karakter dan penanaman nilai-nilai agama serta pelatihan nilai-nilai moral, tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kesejahteraan keluarga tani, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh semakin tinggi kemampuan untuk terampil dan produktif, dengan keaktifan yang dimiliki lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga tani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu penggarap lahan “Kerjasama pertanian dengan imbalan bagi hasil sangat membantu keluarga untuk biaya pendidikan. Walaupun tidak ada pembayaran uang sekolah di pedesaan namun kebutuhan untuk biaya-biaya pendidikan seperti pembelian buku, peralatan sekolah dan seragam sekolah, apalagi dengan kondisi sekarang ini adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan anak-anak sekolah belajar secara online dengan kebutuhan handpone dan data internet yang digunakan”³⁵.

Kesehatan, Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera ialah meliputi ketersediaan pangan yang bergizi. Kerjasama bagi hasil pertanian

³³Firman setiawan, “Kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep Madura” *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8, No. 2 (2019), h. 322.

³⁴Pak Rahman selaku pemilik lahan, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

³⁵Pak Sudarmin selaku penggarap, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat khususnya petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu penggarap dari segi tingkat kesehatan dari kerjasama pertanian bawang merah yang dilakukan “Dari hasil kerjasama pertanian untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan sudah cukup. Hasil yang dapatkan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi seperti membeli sayur, lauk pauk yang bergizi.”³⁶

Tingkat Perumahan, Perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap yang baik. Dikatakan sejahtera dalam hal tingkat perumahan jika status kepemilikan tempat tinggal ialah milik pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani bawang “Dari hasil kerjasama pertanian digunakan untuk pembiayaan listrik, PDAM dan sebagian untuk merenovasi rumah dan pembelian perabotan rumah tangga”³⁷

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap kedua pihak akan mempererat tali persaudaraan diantara kedua pihak. Disamping itu adanya kerjasama tersebut akan menambah penghasilan antara kedua pihak sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan baik pemilik lahan maupun penggarap lahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dan bagi rugi yang dilakukan petani di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan sesuai kebiasaan setempat dengan perjanjian secara lisan atas unsur kepercayaan tanpa menetapkan jangka waktu perjanjian, mengenai presentase pembagian hasil telah disepakati pada saat akad. Perjanjian tersebut dalam hukum Islam belum sepenuhnya sah. Karena syarat sah melakukan perjanjian dalam bentuk akad *muzara'ah* atau *mukharabah* dalam Islam salah satunya harus menetapkan mengenai jangka waktu perjanjian pada saat akad agar tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua pihak yang melakukan kerjasama. Namun kerjasama tersebut mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsure saling rela dan merupakan adat kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist.

³⁶ Pak Daen selaku penggarap, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

³⁷ Pak Nawar Pemilik lahan, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2020.

presentase pembagian hasil sesuai kontribusi masing pihak ada dua presentase imbalan bagi hasil yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja yaitu jika pemilik lahan sekaligus pemodal imbalan bagi hasil 60:40. Jika lahan di siapkan oleh penggarap maka imbalan bagi hasil 50:50. Adapun pembagian rugi itu ditanggung kedua belah pihak misalnya jika terjadi gagal panen keduanya tidak mendapatkan apa-apa sehingga bisa dikatakan sama-sama menanggung kerugian dari sisi pemilik lahan rugi materi, dari sisi penggarap rugi waktu dan tenaga. Disamping itu kedua pihak yang melakukan perjanjian sudah melakukan kewajiban masing-masing serta memperoleh hak dari apa yang telah diusahakan. Sehingga hal tersebut sudah di rasa adil.

Hasil kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan petani. Pendapatan yang di peroleh dari bagi hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

REFERENSI

- Annisa, Ivony, “Efisiensi Pemasaran Bawang Merah Provinsi Jawa Tengah” *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol 8, No. 2, (2018).
- Astuti, dkk “Pemetaan tingkat kesejahteraan keluarga di Kecamatan Banjarmasin selatan” *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol 4, No.2 (2017).
- Burhan Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kecana, 2009), h. 15.
- Buthomi, Ahmad Otong, dkk “Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Al-Mustashafa*, Vol 3, No. 2 (2018).
- Dahrum dan Rahmawati Muin “Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Iqtisaduna* Vol, 5 No. 2, (2016).
- Dewi, Mayun Karina, dkk “Pengaruh Tingkat Produksi, Harga, Dan Konsumsi Terhadap Impor Bawang Merah di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 5, No. 1, (2016).

- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 37.
- Fahrurrozi, “Konsep Perjanjian *Profit and Loss Sharing* Dalam Ekonomi Islam” *Jurnal Iqtishadia*, Vol 3, No. 2 (2016).
- Gazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 117.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 206
- Hasnawi, Haris Faulidia. “Sistem Muzara’ah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Millah* Vol IV, No. 2 (2005).
- Hermawan, Sulhani “Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24, No. 3 (2012).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung Al Cordoba. (2016), h. 106.
- Khasanah, Umrotul, “*The Practice Of Profit and Loss Sharing System For Rice Farms in East Java, Indonesia*” *Jurnal Of Business and Management*, Vol 9, No 3,(2013).
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.151.
- Muhamad, Rusnah dkk. “*Corporate Social Responsibility An Islamic Perpective*” *Jurnal Of Accounting Perspectives*, Vol 1, (2008).
- Primada, Beni Septytan, Dkk “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah Studi Desa Temu Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Jestt*, Vol. 2, No. 11, (2015).
- Priyadi, Unggul, dkk “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1, (2015).
- Saidy, Emily Nur dan Ilman “Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli” *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019).

- Setiawan, Firman “Kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep Madura” *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8, No. 2 (2019).
- Sodiq, Amirus “Konsep kesejahteraan dalam Islam” *Jurnal Equilibrium*, Vol 3, No. 2 (2015).
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 158.
- Suryadinata, M. “Al-Adl dalam perspektif Al-Qur’an” *Jurnal refleksi*, Vol II, No. 1, (2000).
- Syibly, M. Roem, “Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah” *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1, (2015).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi hasil Pertanian.
- Wahyuni, Andi Sri. “Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Istiadat” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4, No. 3 (2013).
- Wahyuningsih, Tri “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat” *Jurnal Komunitas*, Vol 3, No. 2 (2011).
- Wardani, Dias rizqi dan Siti inayatul faizah, “Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara’ah dengan pendekatan maqashid syariah Tulungagung” *jurnal Ekonomi syariah dan Teori terapan*, Vol 6, No 7 (2019).